



PUTUSAN

NOMOR : 104-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Fibri Cahya Rindani.
Pangkat/NRP : Pratu NRP 31080158390188.
J a b a t a n : Tapem BB Clarinet 2 Satsikmil.
Kesatuan : Ajendam VI/MIw.
Tempat / tanggal Lahir : Sidoarjo (Jawa Timur), 09 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan No. 59 RT. 03 Kel. Gn. Samarinda Utara Kota Balikpapan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/82/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2015 di Daerah Gang Buntu Jl. Ahkmad Yani Kelurahan Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, pada tanggal 29 September 2008 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MIw dan lulus bulan Desember tahun 2008 setelah itu ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan lulus tahun 2012 lalu pada tanggal 2 Februari 2012 dipindahtugaskan di Ajendam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080158390188 dengan jabatan Tapem Bb Clarinet 2 Satsikmil Ajendam VI/MIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan mendapat ijin Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 dengan Sdr. Fitri Yuliani sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Pantai Monpera Balikpapan yang saat itu Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani bekerja sebagai SPG Kartu Perdana Indosat dan mengaku janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zahra dan dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani kemudian sering berkomunikasi melalui Hp.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani untuk diajak ke Samarinda dan dijawab Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani "ah nggak mau" lalu Terdakwa menjawab "sekali aja, saya nggak ada yang nemenin" dan dijawab "ya sudah antar saya pulang dulu saya mau ganti baju" kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani ditempat kerjanya di Mall Fantasy Junction Balikpapan Baru, lalu mengantar pulang Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani kerumahnya Jl. A. Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani berangkat ke Samarinda menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN.

f. Bahwa sesampainya di Samarinda Terdakwa menemui teman Terdakwa di Gg. Tanjung Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani jalan-jalan keliling Kota Samarinda lalu sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak istirahat Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani di Hotel Padaidi yang beralamat di Daerah Loa Janan Kora Samarinda.

g. Bahwa pada saat di dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani beristirahat berbaring berdua sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa dan menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan meraba-raba leher dan payudara serta mencium bibir Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani kemudian Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani membalas ciuman Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani hingga telanjang dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian (telanjang) lalu Terdakwa membuka paha Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani, kemudian penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam vagina Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa orgasme merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani.

h. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mulai berciuman lalu Terdakwa meremas payudara Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani, kemudian Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani memegang dan menghisap penis Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani terlentang di lantai kamar mandi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma lagi di atas perut Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani selanjutnya bersama-sama membersihkan diri dan memakai pakaian lalu cek out dari hotel dan pulang kembali ke Balikpapan.

i. Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani antara lain di Guest House Daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Saksi-3 Ny. Dahlia Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali karena melakukan persetubuhan kemudian pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani mengalami muntah-muntah dan memeriksakannya di Puskesmas Kel. Gunung Samarinda lalu Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dinyatakan positif hamil.

j. Bahwa setelah Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani mengetahui hamil kemudian menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan akan menikah Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan akan merawat serta menghidupi Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani bersama anak yang dikandungnya.

k. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri/agama dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan yang menjadi Penghulu Sdr. M. Yusuf yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul kemudian penghulu an. Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan para Saksi Nikah serta biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dibayar oleh Terdakwa.

l. Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama Islam, Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani hidup layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kost Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan.

m. Bahwa Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani, Terdakwa tidak pernah meminta ijin Komandan Kesatuan dan ijin dari isteri sah Terdakwa.

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 9 Juni 2015 di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, pada tanggal 29 September 2008 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw dan lulus bulan Desember tahun 2008 setelah itu ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan lulus tahun 2012 lalu pada tanggal 2 Februari 2012 dipindahtugaskan di Ajendam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080158390188 dengan jabatan Tapem Bb Clarinet 2 Satsikmil Ajendam VI/MLw.

b. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan mendapat ijin Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 dengan Sdr. Fitri Yuliani sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 di Pantai Monpera Balikpapan, yang saat itu Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani bekerja sebagai SPG kartu perdana Indosat dan mengaku janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zahra dan dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani kemudian sering berkomunikasi melalui Hp dan menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani serta Saksi-3 Ny.Dahlia jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM dan didalam mobil tersebut Saksi-3 Ny.Dahlia duduk di jok/kursi tengah melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 Sdri.Yyun Handayani serta saat Terdakwa menemui Saksi-1 Sdri.Yyun Handayani di rumah Saksi-3 Ny.Dahlia di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda di dalam rung tamu Saksi-3 Ny. Dahlia melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Jui 2015 dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan temannya Saksi-2 Sdri.Yulita Darlis Fardani di Monpera Balikpapan dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN dan langsung jalan-jalan keliling Kota Balikpapan kemudian ditengah perjalanan Terdakwa mencium Saksi-1 Sdri.Yyun Handayani dibagian pipi dan keningnya serta dilihat oleh Saksi-2 Sdri.Yulita Darlis Fardani yang saat itu duduk di jok/kursi tengah mobil tersebut.

f. Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani antara lain di Hotel Paidi Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, di Guest House daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Saksi-3 Ny. Dahlia Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali karena sering melakukan persetubuhan kemudian pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 Sdri.Yyun Handayani mengalami muntah-muntah dan memeriksakannya di Puskesmas Kel. Gunung Samarinda lalu Saksi-1 Sdri.Yyun Handayani dinyatakan positif hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani mengetahui hamil kemudian menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan akan merawat serta menghidupi Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani bersama anak yang dikandungnya.

h. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 di daerah gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri/agama dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan yang menjadi Penghulu Sdr. M. Yusuf yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul kemudian penghulu an. Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan para Saksi Nikah serta biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dibayar oleh Terdakwa.

i. Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama Islam Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani hidup layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kost Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 12 April 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (1) ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penujukkan Isteri (KPI) an. Ny. Fitri Yuliani.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hadi Fibri Cahya Rindani Pratu NRP 31080158390188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Kawin ganda".

Kedua : "Dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy buku Kutipan Akte Nikah Nomor 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) an. Ny. Fitri Yuliani.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/01/PM I-07/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016, Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/13/V/2016 serta Kontra Memori Banding Terdakwa bulan Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 3 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016, yang pada amarnya menyatakan "Terdakwa Hadi Fibri Cahya Rindani Pratu NRP 31080158390188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Kawin Ganda".

Kedua : "Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Sesuai Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif, serta memperhatikan semua catatan Oditur Militer selama melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan dan juga berbagai fakta lain yang sangat berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka menurut hemat Pemohon Banding Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah "Salah" dalam penerapan hukumnya khususnya mengenai Putusan "Sangat nyata-nyata tidak dapat diterima akal sehat... !!!".

Kesalahan tersebut sudah timbul baik sejak pengungkapan fakta yuridis, perumusan fakta hukum, alat bukti surat maupun penerapan hukumnya, serta alasan Terdakwa agar di tahan dalam Tuntutan (Requistoir), Sehingga keputusannya tidak saja "tidak" mencerminkan hukum dan keadilan, akan tetapi juga sangat mencederai penegakan hukum yang ada. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka untuk membuktikan berbagai kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada kesempatan ini ijinlah Pemohon Banding akan menguraikan berbagai alasan dan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016 sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi-Saksi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016 halaman 7 (tujuh) sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa tidak membantah atas keterangan para Saksi yang dihadapkan dipersidangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut dan Saksi-saksi yang tidak hadir didengar keterangannya dalam Persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak membantahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Militer tidak cermat dan tidak seksama memperhatikan keterangan Saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan Saksi-saksi di dalam persidangan sebagaimana surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 yang tidak pernah ada pada fakta persidangan, namun oleh Majelis Hakim dianulir dalam pertimbangannya pada halaman 26 (dua puluh enam) sebagai berikut : “ Bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Yyun Handayani) sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagai suami istri dan masing-masing sudah tidak lagi saling mencintai, bahkan sudah sepekat untuk bercerai dengan disertai surat pernyataan tertanggal 23 April 2016, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan penjatuhan Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terutama dalam hal penjatuhan pidana tambahan”.

c) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan justru Majelis Hakim mempertimbangkan surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 yang tidak ada dalam fakta persidangan dan mengesampingkan bukti surat-surat lainnya.

d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu Saksipun di dalam persidangan yang mengetahui sendiri atau menyatakan Terdakwa sudah menceraikan istri sirinya yaitu Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dengan membuat surat Pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 sehingga surat Pernyataan cerai tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 (dua puluh enam)..... antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Yyun Handayani) sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagai suami istri dan masing-masing sudah tidak lagi saling mencintai, bahkan sudah sepekat untuk bercerai dengan disertai surat pernyataan tertanggal 23 April 2016.

2). Keterangan Terdakwa.

a) Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Tapem Bb Clarinet 2 Satsikmil Ajendam VI/MLw dengan pangkat Pratu NRP 31080158390188.

b) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Pantai Monpera Balikpapan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk diajak ke Samarinda menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak istirahat Saksi-1 di Hotel Padaidi di Daerah Loa Janan Kota Samarinda.

c) Bahwa sekira bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM, di dalam mobil tersebut Saksi-3 Ny. Dahlia duduk di jok/kursi tengah melihat Terdakwa memeluk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium Saksi-1, Terdakwa juga menemui Saksi-1 di rumah Saksi-3 di Jl. Satu, Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda di dalam ruang tamu Saksi-3 Ny. Dahlia melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani.

d) Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan temannya Saksi-2 Sdri. Yulita Darlis Fardani di Monpera Balikpapan dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN dan langsung jalan-jalan keliling kota Balikpapan kemudian ditengah perjalanan Terdakwa mencium Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani di bagian pipi dan keningnya serta dilihat oleh Saksi-2 Sdri. Yulita Darlis Fardani yang saat itu duduk di jok/kursi tengah mobil tersebut.

e) Bahwa benar pada saat di dalam kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat sambil berbincang-bincang dan menonton televisi selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian meraba-raba leher dan payudara serta mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, setelah melepaskan semua pakaian yang dikenakan Saksi-1 hingga telanjang dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya lalu Terdakwa membuka paha Saksi-1 kemudian penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukan ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam vagina Saksi-1 selama \pm 5 (lima) menit Terdakwa orgasme merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.

f) Bahwa benar Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani antara lain di Guest House Daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Saksi-3 Ny. Dahlia Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali karena sering melakukan persetubuhan kemudian pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani mengalami kehamilan dan memeriksakannya di Puskesmas Kel. Gunung Samarinda lalu Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dinyatakan Positif Hamil.

g) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 di Daerah Gg. Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri/agama dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan yang menjadi Penghulu adalah Sdr. M. Yusuf dan disaksikan (Saksi Nikah) oleh Sdr. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas Kawin uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

h) Bahwa benar Terdakwa membayar biaya pernikahan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan menandatangani Surat Keterangan Nikah yang diberikan oleh Penghulu.

i) Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani hidup layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kost Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwa benar Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Komandan Kesatuan dan ijin dari isteri sah Terdakwa.

k) Bahwa benar keterangan Terdakwa yang diucapkan dalam persidangan tidak akan menceraikan istri sirihnya dan tetap mempertahankan perkawinan sirihnya dengan Saksi-1.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan atas keterangan Terdakwa Oditur menilai pertimbangan tersebut tidak terdapat persesuaian dengan apa yang telah dicatat dalam catatan Oditur Militer di persidangan yaitu :

Bahwa Oditur dalam persidangan mencatat pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua kepada Terdakwa “ Apakah Terdakwa sudah menceraikan istri sahnya atau istri sirih Terdakwa? “ Terdakwa menjawab “ Siap belum ” dan sampai Terdakwa mengajukan klemensi Terdakwa masih bersama-sama dengan istri sirihnya dan anak perempuan hasil perkawinan siri dengan (Sdri. Yuyun Handayani) di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan demikian Hakim Ketua telah melanggar ketentuan Pasal 151 UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa” sehingga terhadap pernyataan Hakim tersebut berpengaruh terhadap putusannya.

3). Alat bukti surat.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim halaman 17 (tujuh belas) menilai alat bukti surat, dalam berkas perkara pemeriksaan telah pula ditunjukkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi bersesuaian dan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/213 tanggal 10 Mei 2013 a.n Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.
- b). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) a.n Ny. Fitri Yuliani.
- c). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah a.n Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi hamil kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa, untuk dinikahi secara sirih dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 tanpa seijin kesatuan Terdakwa dan tanpa ijin Saksi-2 sebagai istri sah Terdakwa melakukan perkawinan sirih dan yang menjadi Penghulu adalah Sdr. M. Yusuf dan disaksikan (Saksi Nikah) oleh Sdr. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya sehingga barang bukti tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai barang bukti yang sah sesuai fakta-fakta hukum mengenai kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diperoleh di persidangan sedangkan surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 tidak didukung oleh keterangan Saksi-saksi dan tidak bersesuaian antara keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa.

1). Analisa Hukum.

Deskripsi Perkara.

a). Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Tapem Bb Clarinet 2 Satsikmil Ajendam VI/MIw dengan pangkat Pratu NRP 31080158390188.

b). Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Fitri Yuliani atas ijin Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut belum dikarunia keturunan.

c) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Pantai Monpera Balikpapan selanjutnya Sabtu tanggal 20 juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk diajak ke Samarinda menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak istirahat Saksi-1 di Hotel Padaidi di Daerah Loa Janan Kota Samarinda.

d) Bahwa sekira bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani serta Saksi-3 Ny. Dahlia jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM dan di dalam mobil tersebut Saksi-3 Ny. Dahlia duduk di jok/kursi tengah melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani serta saat Terdakwa menemui Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani di rumah Saksi-3 Ny. Dahlia di Jl. Satu, Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda di dalam ruang tamu Saksi-3 Ny. Dahlia melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani.

e) Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan temannya Saksi-2 Sdri. Yulita Darlis Fardani di Monpera Balikpapan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT 1660 LN dan langsung jalan-jalan keliling kota Balikpapan kemudian ditengah perjalanan Terdakwa mencium Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dibagian pipi dan keningnya serta dilihat oleh Saksi-2 Sdri. Yulita Darlis Fardani yang saat itu duduk di jok/kursi tengah mobil tersebut.

f) Pada saat di dalam kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat sambil berbincang-bincang dan menonton televisi selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian meraba-raba leher dan payudara serta mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, setelah melepaskan semua pakaian yang dikenakan Saksi-1 hingga telanjang dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melepaskan pakaiannya lalu Terdakwa membuka paha Saksi-1 kemudian penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam vagina Saksi-1 selama \pm 5 (lima) menit Terdakwa orgasme merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1.

g) Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani antara lain di Guest House Daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Saksi-3 Ny. Dahlia Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali karena sering melakukan persetubuhan kemudian pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani mengalami muntah-muntah dan memeriksakannya di Puskesmas Kel. Gunung Samarinda lalu Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dinyatakan positif hamil.

h) Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Terdakwa melangsungkan Pernikahan siri/agama dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan yang menjadi Penghulu Sdr. M. Yusuf yang disaksikan oleh Sdr. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul kemudian penghulu a.n Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani dan para Saksi Nikah serta biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa.

i) Bahwa setelah melakukan pernikahan secara agama Islam Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani hidup layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kost Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan.

j) Bahwa Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Yyun Handayani, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Komadan Kesatuan dan ijin dari isteri sah Terdakwa.

2) Dakwaan Oditur Militer.

Memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : Sdak-82/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kumulatif yakni :

Dakwaan Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan

Dakwaan Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke 2 KUHP.

Mencermati surat dakwaan tersebut di atas, perlu dan harus Pemohon Banding sampaikan 2 (dua) hal penting yang seharusnya untuk dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili tingkat pertama perkara Terdakwa yang menjadi dasar dan alasan Oditur Militer dalam menyusun dakwaan disusun sedemikian rupa, tentunya itu semua selain karena didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada, "ternyata" karena perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dipandang antara yang satu dengan yang lain berdiri sendiri-sendiri, namun secara ideal telah terjadi beberapa pelanggaran ketentuan pidana.

3) Inti Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa Oditur Militer melakukan Tuntutan, apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi, barang-barang bukti dan alat-alat bukti lainnya telah selesai maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai kemudian memberi kesempatan kepada Oditur Penuntut Umum untuk membacakan tuntutananya artinya, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur untuk melakukan penuntutan, Oditur dalam melakukan penuntutan didasarkan pada Berita Acara pemeriksaan dan surat Dakwaan (Pasal 182 ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997). Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan tuntutan berdasarkan Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua dengan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Adalah suatu pertimbangan hukum bila melihat Fakta-fakta dalam persidangan sehingga Oditur Militer melakukan penuntutan dengan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer TNI AD dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan, perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melakukan kawin siri dengan Saksi-1 dan susila, sampai dengan Oditur membacakan Tuntutannya Terdakwa tidak pernah menceraikan istri sirihnya, sehingga menurut pertimbangan Oditur Militer Terdakwa memiliki 2 (dua) orang istri, namun Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dalam Amar Putusannya Nomor : 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016 tidak mempertimbangkan Putusan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer TNI AD.

4) Alat Bukti Surat.

Oditur Militer telah membahas mengenai surat pernyataan yang diajukan penasehat hukum Terdakwa di atas, namun tidak ada salahnya Oditur mengkaji nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat. Secara formal nilai kekuatan alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna bila surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan. Secara materil alat bukti surat bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. dasar alasan ketidak terikatan Hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- a. Asas pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau "kebenaran sejati" (materiel waarheid).
- b. Asas keyakinan hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian "menurut undang-undang secara negatif".
- c. Asas minimum pembuktian, ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang bernilai sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan alat bukti lainnya.

Dengan mencermati hal penting tersebut di atas, maka keberadaan barang bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas, sebagai bukti terjadi adanya perkawinan sirih antara Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dengan Terdakwa padahal Terdakwa masih terikat Perkawinan dengan Sdri. Fitri Yuliani yang merupakan istri sah Terdakwa yang menikah resmi atas ijin Satuan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27V/2013 tanggal 10 Mei 2013 alat bukti berupa surat terlampir dalam berkas pemeriksaan adalah :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 366/27V/213 tanggal 10 Mei 2013 a.n Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) a.n Ny. Fitri Yuliani.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah a.n Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 176 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer BAP adalah berkualitas sebagai barang bukti surat maka proses pemeriksaan dipersidangan tidaklah dibenarkan oleh hukum menyimpang dari BAP tersebut. Surat Keterangan Nikah tanggal 20 Agustus 2015 yang diajukan sebagai barang bukti juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi oleh Hakim Ketua (Pasal 168 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997), sehingga barang bukti tersebut dipertimbangkan oleh Hakim sebagai barang bukti yang sah di persidangan sedangkan surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 tidak pernah ada.

Bahwa surat pernyataan cerai yang dibuat dengan tidak mencantumkan Nomor surat dan bulan dibuatnya surat tersebut yang diajukan diluar fakta persidangan (setelah pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai) tidak dapat dijadikan fakta hukum, alat bukti hanya diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, penegasan prinsip inipun sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No.68K/KR/1973, yang menyatakan: "Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mengadili perkara ini tidak objektif dan tidak logis, Majelis Hakim terkesan berat sebelah, terbukti dalam pertimbangannya pada Putusan halaman 26 (dua puluh enam) Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri sirihnya dengan berdasarkan surat Pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016.

Bahwa Majelis Hakim harusnya menggali, serta berfikir secara logis dan jernih keterkaitan surat pernyataan cerai tersebut disampaikan pada saat Terdakwa memohon belas kasih (klemensi), yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, artinya Hakim tidak boleh bermain dalam hal ini (ini yang akan jadi ukuran). Majelis Hakim tidak membandingkan perbedaan tulisan pada pengetikan Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan Cerai dimaksud, sehingga Majelis Hakim telah lalai dalam penerapan hukumnya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memutus perkara Terdakwa Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani NRP 31080158390188 Majelis telah mengabaikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Huruf (c) dan (f) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5) Belas Kasih (Klemensi) Penasehat Hukum.

Bahwa guna kepentingan pembelaan, Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam persidangan. Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam VI/MLw berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MLw Nomor : Sprin/39/III/2016 tanggal 11 Maret 2013 tentang pemberian bantuan hukum terhadap Terdakwa An. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani NRP31080158390188. Bahwa Penasehat hukum dapat melakukan pembelaan pada semua tingkat pemeriksaan dan perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang dari hukum acara, namun dalam perkara Terdakwa Panesahat Hukum tidak melakukan perlawanan atau Pembelaan (Pledooi) dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang di Dakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkal keterangan para Saksi dan alat bukti di persidangan yang dituangkan dalam BAP.

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Klemensi yang dibacakan dalam persidangan, Terdakwa sependapat dengan unsur-unsur yang didakwakan, Terdakwa juga telah mengakui atas kesalahannya yang telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Yuyun Handayani memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringanya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbellit-belit di persidangan dan menyesali perbuatannya/kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah terlibat kasus hukum/dihukum ataupun mendapat hukum disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di daerah perbatasan Kaltim RI tahun 2009-2010 dan mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Dharma.

d. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi dan masih layak untuk dipertahankan berdinasi di TNI AD.

Dengan melampirkan surat pernyataan cerai yang dibuat diluar pokok perkara (setelah Oditur membacakan Tuntutan) adalah penyimpangan hukum acara. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP dan Pasal 182 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 maka kepada Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) terhadap Tuntutan yang telah dibacakan oleh Oditur Militer sehingga Oditur Militer dapat melakukan perlawanan sedangkan klemensi dapat digunakan Terdakwa setelah Oditur membacakan tuntutan secara lisan.

Mengingat substansi dari klemensi bukanlah mencerminkan adanya suatu pembuktian dan tidak menjelaskan atau memberikan terang terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kemunculan permohonan belas kasih (Klemensi) setelah peristiwa tindak pidana terjadi (pada saat persidangan), bukan saat peristiwa terjadi, klemensi merupakan cara politik Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempengaruhi Putusan Hakim sehingga independensi Kekuasaan Kehakiman Militer I-07 Balikpapan perlu dipertanyakan.

Permohonan belas kasih (Klemensi) dapat menimbulkan celah adanya intervensi Penasehat Hukum dan Majelis Hakim memasukkan dalam pertimbangan Hakim sebagai kajian disparitas hukuman. Hakim harus mewujudkan suatu putusan hukuman, bukan putusan Politis, mewujudkan tujuan hukum demi tegaknya keadilan. Sehingga Oditur Militer menilai klemensi yang dibacakan sudah menyimpang dari aturan dasar hukum acara dan tidak mempunyai landasan hukum.

6) Pengungkapan fakta.

Bahwa surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 yang dibuat Terdakwa tidak menjatuhkan talak hanya dituangkan dalam surat pernyataan yang masih diragukan keaslian surat tersebut sehingga Oditur Militer menilai surat pernyataan cerai dibuat hanya untuk meyakinkan Majelis Hakim namun Majelis Hakim tidak menilai dan membandingkan surat Keterangan Nikah dengan Surat Pernyataan Cerai, terdapat beberapa kejanggalan dan keanehan dalam penulisan dan pengetikannya sehingga Oditur katakan Surat Pernyataan Cerai tersebut adalah "Palsu" dan akal-akalan Terdakwa, surat tersebut tidak pernah ada dalam pemeriksaan pokok perkara di pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dan surat tersebut tidak pernah di sita guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Militer I-07 Balikpapan dalam pertimbangannya pada halaman 26 (dua puluh enam) mengemukakan "antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) sudah tidak menjalin lagi sebagai hubungan suami istri dan masing-masing sudah tidak saling mencintai bahkan sudah sepakat untuk bercerai dengan disertai surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 " surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 diajukan setelah pemeriksaan pokok perkara selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam keputusannya tidak pertimbangkan dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD sesuai Tuntutan Oditur Militer, sehingga Oditur menilai Majelis Hakim tidak melihat fakta persidangan secara utuh, Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan hukum acara atau menerapkan peraturan hukum yang keliru sehingga menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan dan surat tersebut tidak pernah ada baik dalam pembuktian maupun dalam fakta persidangan dan Terdakwa tidak menceraikan istri sirihnya dan tidak pernah mengucapkan talak baik di persidangan maupun dalam surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016, sehingga Oditur menilai ada Konspirasi hukum antara Majelis Hakim dengan Terdakwa merujuk Pasal 279 ayat (3) yang dirumuskan pada pasal 35 ayat (2) KUHP dapat dijatuhkan sehingga ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*) walaupun bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat mutatis mutandis yang seharusnya digunakan sebagai dasar oleh Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Hakim harus menggali dan mempelajari hukum secara Konkrit, mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar.

Majelis dalam memeriksa perkara Terdakwa sama sekali tidak menerapkan hukum acara yang benar, kurang tepatnya Penerapan hukum Acara Pidana Oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan keterangan Terdakwa dengan pembuktian surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 sedangkan keterangan Saksi-saksi dalam keterangannya tidak memberi petunjuk terhadap surat pernyataan cerai tersebut, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menceraikan istri sirinya hanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat pernyataan cerai karena tidak didukung oleh Saksi-saksi di dalam persidangan.

Pengungkapan fakta yuridis atau yang lazim disebut dengan tahapan pemeriksaan, dalam proses peradilan merupakan sesuatu tahapan yang sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan. Karena melalui pemeriksaan tersebutlah, kebenaran materiil suatu tindak pidana dapat terungkap.

Mencermati berbagai fakta yuridis baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang terungkap dalam persidangan dan dicatat oleh Oditur Militer yang melaksanakan persidangan, serta mencermati pertimbangan fakta yuridis baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti surat, sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016 pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 27 (dua puluh tujuh), "jujur....!!!" harus Pemohon Banding katakan bahwa "sungguh mengecewakan" dengan apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta yuridis baik keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta perumusan pertimbangan fakta hukum. Oditur Militer menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "tidak objektif, dan tidak cermat" dalam merumuskan fakta yuridis baik itu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti surat serta merumuskan fakta hukum banyak sekali fakta-fakta yang sudah nyata-nyata terungkap dalam persidangan akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam penerapan hukumnya hanya mendengar keterangan Terdakwa dan berpedoman pada surat pernyataan cerai dan cenderung akal-akalan tanpa didukung keterangan para Saksi.

7). Pertimbangan Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 20 (dua puluh) yang menyatakan akan mengkaji tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan kemudian akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidana yang akan diuraikan dalam putusannya. sehingga terkait pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana ini Oditur perlu untuk memberikan tanggapan dan akan mengkaji mengenai penjatuhan Pidana terhadap diri Terdakwa dengan tidak adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer TNI AD.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Ganda".

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Kedua juga Terbukti sehingga merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diacani dengan Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ;

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan didedan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diacani dengan Pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Sehingga oleh karena dari unsur-unsur Dakwaan Kesatu dan Kedua terbukti, sepanjang pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ataupun yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, Sehingga dengan penjatuhan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dirasa kurang tepat dibanding dengan kesalahan Terdakwa dalam putusannya dalam hal inferensi mengenai pembedaan terhadap unsur kesalahan tidak komprehensif dipertimbangkan. Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer TNI AD.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili menilai uraian fakta secara objektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu Pihak Saksi-1, Terdakwa sendiri maupun Masyarakat guna menjaga kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Jika mengkaji pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam Putusannya Nomor : 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016 menilai dari aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang walaupun tidak dinyatakan secara khusus menyangkut masalah keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat belum diakomodasi secara berimbang, seharusnya nilai-nilai seperti itu dapat diimplementasikan dalam pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Perbuatan Terdakwa sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara materiil yang pada hakekatnya juga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara materiil, tanpa mengabaikan Saksi-4 sebagai istri sah Terdakwa sehingga pertimbangan majelis hakim dapat oditur katakan sangat-sangat perpihak kepada Terdakwa dan tidak Objektif.

8). Pertimbangan Sifat, Hakekat dan Akibat Perbuatan Terdakwa.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pada halaman 25 (dua puluh lima) Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 01-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016, yang uraiannya tidak perlu Oditur Militer tuliskan lagi, namun demikian dapat Oditur Militer tanggap bahwa apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan yang "kurang lengkap" dan tidak melalui kajian secara mendalam dan obyektif. Justru apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Oditur Militer sesungguhnya sangat mencederai penegakan hukum (Law Emforcement). Kenapa tidak ? coba kita bayangkan :

Perbuatan Terdakwa tidak saja hanya bersifat penyelewengan kepercayaan kepada Saksi-4 sebagai istri sahnya, juga penyelewengan terhadap aturan-aturan yang telah digariskan Panglima TNI dengan Surat Telegramnya, dan penekanan penekanan pimpinan di satuan agar menghindari perbuatan melakukan asusila, perkawinan ganda yang tidak menceraikan istri sirinya akan membuat keluarga dan Saksi-4 dalam hubungan dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis mengakibatkan terjdin keributan dalam rumah tangga.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Oditur Militer yakin jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkaji baik sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dilakukan secara benar dan obyektif dengan memberikan pidana tambahan seperti halnya tuntutan Oditur Militer.



9). Pertimbangan Hal-Hal yang Mempengaruhi.

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya sebagaimana terurai pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai pada halaman 26 (dua puluh enam) Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM.I-07/AD/I/2016 tanggal 26 April 2016, menurut hemat Oditur Militer, lagi-lagi harus Oditur Militer katakan bahwa itu semua pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak obyektif. Seharusnya Majelis Hakim dalam mengungkap hal-hal yang bersifat memberatkan dan meringankan itu tidak terlepas dari penilaian sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa. Akan tetapi karena sejak awal bahwa pertimbangan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa saja itu merupakan pertimbangan yang tidak lengkap, maka bukan hal mustahil kalau pada pertimbangan keadaan yakni hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan juga "sama saja".

Beberapa hal penting yang harus dicatat dan seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan semoga saja Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjadikan kajian Oditur Militer ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan diantaranya :

a. Majelis Hakim dalam menilai surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan tanpa melihat kesalahan Terdakwa secara keseluruhan "Bagaimana bisa...!!!" ini adalah bentuk "penipuan data" yang dimasukkan dalam hal-hal yang meringankan oleh Majelis Hakim padahal Majelis Hakim tahu dan bukan tidak tahu surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 yang diberikan Terdakwa setelah pemeriksaan pokok Perkara selesai yang dinyatakan oleh Hakim Ketua di Persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sehingga Oditur menilai kajian Majelis Hakim tidak Konsisten dan tidak Objektif Majelis sengaja mengulur-ulur waktu untuk membacakan Putusannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat membuat surat Pernyataan cerai namun Oditur Militer katakan sekali lagi Majelis lalai dalam meneliti keaslian surat pernyataan cerai tersebut.

b. Bahwa sebagaimana fakta persidangan baik mengenai hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Oditur terhadap hal-hal yang memberatkan pada point 3 (tiga) Terdakwa sampai saat ini masih terikat pernikahan dengan istri sahnya maupun dengan istri sirihnya Saksi-1 (Ny. Yuyun Handayani).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Dalam Kontra Memori Banding ini, pada intinya Terdakwa /Termohon Banding sependapat dan menerima Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 26 April 2016 karena Terdakwa berpendapat bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Kontra Memori Banding dari Termohon Banding terhadap Memori Banding dari Oditur Militer sebagai berikut :

I Tanggapan atas memori banding.

a). Tanggapan Memori Banding Oditur Militer pada hal. 13

Terhadap Memori Banding Oditur Militer pada halaman 13 dan seterusnya yang pada intinya menguraikan bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan alasan Oditur Militer I-07 Balikpapan keberatan dengan Putusan tersebut yang telah mengurangi masa hukuman pidana Terdakwa sesuai dengan tuntutan dari pidana penjara selama 12 (dua belas bulan) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan tidak ada pidana tambahannya.

Menanggapi hal tersebut di atas, tidak ada ketentuan di dalam Undang-undang Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang memeriksa dan menyidangkan perkara yang diajukan oleh Oditur Militer dimana pertimbangan hukum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa harus sama dengan pertimbangan hukum dari Oditur Militer. Selain itu Oditur Militer perlu memahami kewenangan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama pada Terdakwa bukanlah alasan yuridis untuk minta banding terhadap putusan tersebut, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa/Termohon adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding, Hakim Agung termasuk Oditur Militer tidak berhak mengintervensi, sepanjang hukuman yang dijatuhkannya itu tidak melebihi dari hukuman yang ditentukan di dalam Undang-undang, serta mempunyai alasan pertimbangan hukum yang benar, selain itu dengan memperhatikan sikap Terdakwa yang secara nyata sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan kembali membina rumah tangga yang baik dengan istri sahnya yaitu Ny. Fitri yang masih mau menerima Terdakwa/Termohon dengan baik dan tidak menuntut/keberatan dengan Terdakwa/Termohon sudah menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara Terdakwa/Termohon dengan istri sahnya. Terdakwa menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa/Termohon Banding.

b). Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangkan pada poin pengungkapan fakta hal. 13 dalam memori bandingnya Oditur menyatakan "bahwa surat pernyataan cerai tertanggal 23 april 2016 yang dibuat Terdakwa tidak menjatuhkan talak hanya dituangkan dalam surat pernyataan yang masih diragukan keasliannya sehingga Oditur menilai surat pernyataan cerai dibuat hanya untuk meyakinkan Majelis Hakim namun Majelis Hakim tidak menilai dan membandingkan dengan surat Keterangan Nikah dengan pernyataan cerai, terdapat beberapa kejanggalan dan keanehan.... dst".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi pernyataan tersebut di atas Terdakwa/Termohon Banding sungguh sangat kecewa menilai sikap Oditor Militer yang seperti itu, karena untuk pernyataan talak Oditor Militer sendiri tidak dapat menghadapkan Saksi -4 (Sdr. M. Yusuf) yaitu Penghulu yang menikahkan Termohon secara siri untuk didengar keterangannya di muka persidangan pengadilan Militer I-07 Balikpapan, tetapi mengapa begitu ada surat pernyataan cerai dari Penghulu tersebut Oditor Militer meragukannya bahkan menyatakan bahwa surat pernyataan cerai tersebut adalah Palsu, memang Oditor Militer mempunyai kewenangan/tugas-tugas yang diberikan negara kepadanya yang memiliki makna bahwa tugas-tugas Oditor Militer menurut Undang-Undang bukan hanya mencari, menemukan serta membuktikan adanya kesalahan Terdakwa saja, namun juga Oditor Militer memiliki tugas-tugas luhur dan mulia yaitu wajib mengungkap dan menyajikan hasil pemeriksaan persidangan yang apa adanya bila hasil pemeriksaannya menunjukkan hal-hal sebaliknya.

Sekalipun salah satu tugas pokok Oditor Militer adalah mendakwa, membuktikan kesalahan dan menuntut setiap Terdakwa yang dibawa kepersidangan, namun bukan berarti bahwa Oditor Militer memiliki kewenangan yang mengarah dan menargetkan agar hanya menuntut hukuman saja terhadap setiap Terdakwa yang terlanjur didakwa di depan persidangan, melainkan menurut hukum Oditor Militer juga memiliki tugas luhur dan mulia yaitu menuntut bebas / menuntut lepas terhadap setiap Terdakwa dari jeratan hukuman apapun bila ternyata tidak terdapat indikasi / bukti adanya kesalahan terhadap hal-hal yang didakwakan, apakah tuntutan itu lebih bermuatan emosional dan kurang obyektif serta apakah hanya mengejar target agar Terdakwa harus dihukum.

Melihat ciri dan karakteristik sistem peradilan pidana di Indonesia dan dihubungkan dengan proses pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa/Termohon Banding, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara yang dialami Terdakwa/Termohon Banding sehingga ia duduk di kursi Terdakwa tidak dapat secara serta merta kita artikan bahwa Terdakwa telah bersalah, sebaliknya orang yang tidak pernah duduk di kursi Terdakwa atau orang yang tidak pernah didakwa di dalam suatu perkara pidana belum tentu ia tidak bersalah.

Bahwa merupakan suatu kewenangan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama yang sangat mulia karena telah dengan sungguh-sungguh menilai kebenaran dari keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan alat bukti di dalam menggali dan mencari kebenaran material yang hakiki dalam perkara aquo.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor : Skep/14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah patut dan adil jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa/Termohon karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Disamping itu sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Fenomena dan pertimbangan judex facti di atas sangat sejalan dengan asas praduga tidak bersalah yang kita kenal di dalam sistem hukum pidana kita (asas presumption of innocent). Atas dasar asas tersebut, kiranya memperlakukan seseorang yang disangka dan didakwa di dalam suatu perkara pidana bilamana dilandasi untuk tujuan semata-mata mencari kesalahan orang yang bersangkutan sesungguhnya merupakan suatu upaya / tindakan yang tidak sesuai dengan asas dan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi bila kita bijak memandang dan memperlakukan sesama manusia sekalipun ia berstatus Terdakwa seperti diri kita sendiri, maka sungguh mulia diri kita ini.

II. Pertimbangan.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan Putusannya, Mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

- a). Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Terdakwa telah meminta maaf kepada istri sah dan keluarganya dan berjanji membina kembali hubungan rumah tangga yang harmonis.

c). Bahwa Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan sdri. Yyun Handayani, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan cerai tertanggal 23 April 2016 dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

d). Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.

e). Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

III. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan di atas, Mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan Terdakwa/Termohon Banding sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan Banding tersebut.

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak sependapat dengan Terdakwa, maka Terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan karena Oditur Militer menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak Konsisten dan tidak Objektif Majelis sengaja mengulur-ulur waktu untuk membacakan Putusannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat membuat surat Pernyataan cerai dan sampai saat ini masih terikat pernikahan dengan istri sahnya maupun dengan istri sirihnya Saksi-1 (Ny. Yyun Handayani), Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapannya sehubungan dengan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori Bandingnya Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan mohon untuk dikuatkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 26 April 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesatu, "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua " Dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 281 ke 2 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan (Saksi-4) secara sah dan mendapat ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 di Samarinda serta mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dari KUA Samarinda Kec. Balikpapan Utara, namun dalam pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Terdakwa berkenalan dengan (Saksi-1) di Pantai Monpera Balikpapan, yang bekerja sebagai karyawan SPG kartu perdana Indosat berstatus janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis perempuan bernama Zahra, saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1, Terdakwa sempat meminta nomor Hp Saksi-1 hingga Terdakwa sering menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Hp.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 dengan maksud mengajak pergi ke Samarinda, namun saat itu dijawab oleh Saksi-1 "Ah nggak mau" kemudian Terdakwa membujuk "Sekali aja, saya nggak ada yang nemenin" akhirnya dijawab "Ya sudah antar saya pulang dulu, saya mau ganti baju".
4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi-1 di tempat kerjanya di Mall Fantasy Junction Balikpapan Baru, dan mengantar pulang kerumahnya di JI.A Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pergi ke Samarinda dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN milik Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah sampai di Samarinda Terdakwa mampir menemui temannya di Gg. Tanjung Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan keliling Kota Samarinda, setelah waktu menunjukkan pukul 16.30 Wita lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-1 beristirahat di Hotel Padaidi yang beralamat di Daerah Loa Janan Kora Samarinda.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat berbaring berdua sambil menonton televisi, tidak lama kemudian Terdakwa mencium leher Saksi-1 sambil meremas payudaranya, karena terangsang lalu Saksi-1 memegang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, setelah sama-sama membuka pakaian hingga telanjang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan badan untuk selanjutnya cek out dari hotel dan pulang kembali ke Balikpapan.

8. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-1 mengajak (Saksi-2) /kakak Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM yang dikemudikan Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut Saksi-2 duduk di jok/kursi tengah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk di depan, ketika dalam perjalanan Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 yang dilakukan di depan Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa malu melihat sikap Terdakwa tersebut dan hal itu juga pernah dilakukan Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda di dalam ruang tamu, dan Saksi-2 merasa keberatan serta malu melihatnya, karena menurut Saksi-2 tidak perlu melakukan perbuatan tersebut ketika ada orang lain.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa mengajak Saksi-1 dan temannya yaitu Saksi-3 dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam pergi jalan-jalan keliling Kota Balikpapan, kemudian ketika berhenti di dekat Monpera Balikpapan Terdakwa saat itu duduk di depan dengan Saksi-1 telah mencium Saksi-1 dibagian pipi dan keningnya, saat itu Saksi-3 yang duduk di kursi/Jok tengah, merasa malu ketika melihat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-3 mengalihkan pandangan kearah lain dan menurut Saksi-3 seharusnya Terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan tersebut di depan Saksi-3.

10. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin intim, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan di Hotel Guest House Daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Saksi-2 Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena seringnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan akhirnya pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 mengalami kehamilan.

11. Bahwa benar Saksi-1 hamil lalu memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan atas pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-1 dan bersedia merawat serta menghidupi anak yang dikandungnya bersama Saksi-1, untuk itu Terdakwa dan Saksi-1 mulai merencanakan pernikahannya dengan meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk mencari orang yang bisa menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara sirih/agama Islam.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri/agama dengan Saksi-1 di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan yang menjadi Penghulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut adalah (Saksi-5) yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi (Saksi-6) dan Sdr. Sabir dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menikah Terdakwa dibuatkan Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-5 selaku Penghulu, setelah selesai Terdakwa memberikan biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan.

14. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2015 perbuatan Terdakwa mulai diketahui oleh Saksi-4 Isteri Terdakwa, bahkan Saksi-4 telah mendatangi Saksi-1 di rumah kosnya di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Balikpapan Selatan.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi-4, maka Terdakwa tidak lagi hidup bersama dengan Saksi-1, bahkan sudah jarang menemui Saksi-1 dan susah untuk dihubungi lagi, sehingga Saksi-1 menjadi kesal dengan Terdakwa karena merasa dibohongi dan ditelantarkan maka dari itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam VIMlw.

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan bersedia membantu biaya perawatan terhadap anak yang dikandung Saksi-1 bila kelak lahir, demikian pula Saksi-4 selaku Isteri Terdakwa juga tidak keberatan bila nantinya Terdakwa membantu biaya perawatan terhadap anak yang dikandung Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa sudah bercerai dengan Istri sirinya yaitu Saksi-1 sesuai dengan surat keterangan cerai yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 23 April 2016 yang disaksikan oleh Saksi-5 (selaku penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara siri).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, "Mengadakan perkawinan padahan mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dan kedua " Dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan" oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa tetap memilih dan mempertahankan pernikahannya dengan istri sahnya Saksi-4 dan tidak ingin mempertahankan pernikahannya dengan istri sirinya Saksi-1.
2. Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dengan disertai surat pernyataan tertanggal 23 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 26 April 2016 haruslah dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke 2 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dwi Prantoro Kapten Chk NRP 21930083860973.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 01-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 26 April 2016 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

/ Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Kapten Chk Nelson Siahaan, S.H NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

Muh, Mahmud,S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H
Kapten Chk NRP 544631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Kapten Chk Nelson Siahaan, S.H NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh, Mahmud,S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H
Kapten Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H
Kapten Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)